



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/372 TAHUN 2025
TENTANG
FORUM INDUSTRI HIJAU PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta menjadi penggerak daya saing ekonomi yang berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibutuhkan peran aktif, saling sinergi dan kolaborasi oleh semua pemangku kepentingan bersama Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan Industri Hijau dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, perlu membentuk Forum Industri Hijau di Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Forum Industri hijau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat penerapan Industri Hijau berdasarkan 3 (tiga) yaitu pilar inovasi hijau, teknologi hijau, dan budaya hijau dan dilaksanakan secara sinergi, dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan bersama Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan Industri Hijau dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- KETIGA : Forum Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Forum Industri Hijau Nasional dan pihak terkait tentang kerangka kerja (*framework*) Industri hijau;
 - b. menyusun kerangka kerja (*framework*) Industri hijau yang terdiri dari pengelolaan sumber daya, produksi bersih, keanekaragaman ekosistem serta energi terbarukan oleh bidang-bidang yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur ini;
 - c. melibatkan partisipasi perusahaan industri pada penghargaan Industri Hijau dan/atau sertifikasi Industri Hijau;
 - d. Mendorong implementasi Industri Hijau berdasarkan tiga (3) pilar yaitu Inovasi hijau, teknologi hijau serta budaya hijau;
 - e. memberi saran dan pertimbangan kepada Gubernur terkait percepatan penerapan Industri Hijau; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:
- a. Merumuskan langkah-langkah strategis untuk percepatan penerapan Industri Hijau guna memwujudkan pembangunan berkelanjutan;
 - b. Mendorong sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan pihak lain dalam upaya transformasi industri hijau;
 - c. Upaya untuk memperkuat dan mempercepat penerapan Standar Industri Hijau sebagai standar pembangunan berkelanjutan;
 - d. Sarana sosialisasi, dan pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan mengenai pentingnya Industri Hijau;

- e. Merumuskan dan menyampaikan rekomendasi kebijakan yang strategis dan inovatif berbasis data/kajian;
- f. Motor penggerak untuk mempercepat proses transformasi industri konvensional menjadi Industri Hijau; dan
- g. Mendukung target-target kebijakan strategis nasional, seperti target *Net Zero Emission* dan capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan.

KELIMA : Ketua Forum Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Tengah setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KEENAM : Unsur lain yang terkait dan belum termasuk dalam Keputusan Gubernur ini dapat dilibatkan apabila dibutuhkan.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kewpala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

19. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
21. Rektor Universitas Diponegoro;
22. Rektor Universitas Sebelas Maret;
23. Anggota Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/372 TAHUN 2025
TENTANG
FORUM INDUSTRI HIJAU PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM INDUSTRI HIJAU
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina	a. Gubernur Jawa Tengah. b. Wakil Gubernur Jawa Tengah.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Ketua	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
A. BIDANG KEBIJAKAN DAN KEUANGAN		
	1. Koordinator	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
	2. Anggota	a. Inspektur Pembantu Pengawas Kinerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; b. Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; e. Sekretaris Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; f. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; g. Sekretaris Dinas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; h. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN/INSTANSI
		<ul style="list-style-type: none"> i. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Badan Usaha Milik Daerah pada Biro Perekononomian Sekretariat Provinsi Jawa Tengah; j. Koordinator Keterlibatan Pemangku Kepentingan Industri Net-Zero pada Institute For Essential Service Reform (IESR); k. Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI); l. Ketua Himpunan Kawasan Industri Jawa Tengah (HKI); m. Ketua Komite Tetap Kemitraan Pada Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Tengah (IWAPI); n. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Tengah (HIPMI); o. Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah (KADIN); p. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret; dan q. Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro).

B. BIDANG STRATEGI INDUSTRI DAN TEKNOLOGI

	1. Koordinator	Kepala Bidang Sumber Daya dan Perwilayahinan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
	2. Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Tim Kerja Optimalisasi Teknologi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri pada Kementerian Perindustrian; b. Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro; c. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret; d. Koordinator Keterlibatan Pemangku Kepentingan Industri Net-Zero pada Institute For Essential Service Reform (IESR) Institute For Essential Service Reform (IESR); e. Kepala Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN/INSTANSI
		<ul style="list-style-type: none"> f. Kepala Bidang Bina Usaha dan Pemasaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah; g. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; h. Kepala Balai Industri Logam dan Kayu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; i. Kepala Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; dan j. Kepala Balai Industri Kemasan dan Industri Kreatif pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
C. BIDANG SERTIFIKASI DAN STANDAR TEKNIS		
	1. Koordinator	Kepala Bidang Sarana Prasarana, Pengendalian dan Informasi Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
	2. Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Tim Kerja Sertifikasi, Standarisasi dan Verifikasi Industri Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri pada Kementerian Perindustrian; b. Auditor pada PT. Surveyor Indonesia Cabang Semarang; c. Konsultan Sustainability dan Environement pada PT. Sucofindo Cabang Semarang; d. Business Development pada PT. Jateng Petro Energi (JPEN); r. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; e. Komite Tetap Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah (KADIN); f. Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; g. Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN/INSTANSI
D. BIDANG ENERGI DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN		
	1. Koordinator	Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
	2. Anggota	<p>a. Tim Kerja Kalibrasi Lingkungan dan Instrumen pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri pada Kementerian Perindustrian;</p> <p>b. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>d. Kepala Bidang Pemberdayaan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>e. Kepala Bidang Sarana Prasarana, Pengendalian dan Informasi Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>f. Kepala Bidang Sumber daya dan Perwilayahinan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>g. Direktur PT. Jateng Petro Energi (JPEN); dan</p> <p>h. Asistant Manager Lingkungan Pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
E. BIDANG INVESTASI DAN PROMOSI		
	1. Koordinator	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
	2. Anggota	<p>a. Pranata komputer ahli pertama pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. Kepala Bidang Industri Non Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN/INSTANSI
		<p>d. Kepala Bidang Industri Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>e. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>f. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; dan</p> <p>g. Senior Officer Perencanaan Sistem Kelistrikan pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan</p> <p>h. Direktur Utama PT. Jateng Petro Energi (JPEN).</p>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/372 TAHUN 2025
TENTANG
FORUM INDUSTRI HIJAU PROVINSI
JAWA TENGAH.

URAIAN TUGAS FORUM INDUSTRI HIJAU PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	<ul style="list-style-type: none">a. Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh anggota Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah; danb. Mengevaluasi capaian dan menyampaikan laporan hasil kerja Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah kepada Menteri Perindustrian/Ketua Forum Industri Hijau Nasional.
2.	Pengarah	Memberikan arahan atas pelaksanaan Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah.
3.	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah antar bidang atas perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah;b. Menginventarisir laporan dari Bidang Kebijakan dan Keuangan, Bidang Strategi Industri dan Teknologi, Bidang Sertifikasi dan Standar teknis, Bidang Energi dan Pengelolaan Lingkungan, dan Bidang Investasi dan Promosi;c. Memberikan rekomendasi kebijakan terkait Industri Hijau kepada Pemerintah Pusat, Gubernur dan/atau pihak yang terkait; dand. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian secara berkala setiap 1 (tahun) atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan tugas Kesekretariatan antara lain mengkoordinir korespondensi internal dan eksternal Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah;

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> b. Mengkoordinir dan mempersiapkan rapat koordinasi internal dan eksternal Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah; c. Membuat laporan periodik kinerja Forum Industri Hijau kepada Ketua Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah.
A. BIDANG KEBIJAKAN DAN KEUANGAN		
	1. Koordinator 2. Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana kerja berserta pembiayaan dengan berkoordinasi dengan bidang lainnya dalam pencampaikan target dan fungsi Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah; b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah; c. Menyusun rekomendasi kebijakan terkait Industri Hijau dan disampaikan kepada Ketua Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah; dan d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Forum Industri Hijau Provinsi Jawa Tengah secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
B. BIDANG STRATEGI INDUSTRI DAN TEKNOLOGI		
	1. Koordinator 2. Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan gagasan dan inovasi teknologi ramah lingkungan yang sejalan dengan prinsip Industri Hijau; b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Bidang Strategi Industri dan Teknologi; dan c. Menyiapkan bahan bahan atau informasi terkait Strategi Industri dan Teknologi dalam implementasi Industri Hijau.
C. BIDANG SERTIFIKASI DAN STANDAR TEKNIS		
	1. Koordinator 2. Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan terkait proses sertifikasi dan standar teknis dalam implementasi Industri Hijau;

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> b. Memberikan rekomendasi dan dukungan lainnya terkait usulan Standar Industri Hijau baru dan melakukan rekomendasi atas evaluasi standar teknis dalam penerapan Standar Industri Hijau (SIH); dan c. Memberikan pendampingan dalam proses Sertifikasi Industri Hijau.
D. BIDANG ENERGI DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN		
	1. Koordinator 2. Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan terkait energi dan pengelolaan lingkungan dalam implementasi Industri Hijau; b. Menyiapkan bahan-bahan atau informasi terkait energi dan pengelolaan lingkungan dalam penyusunan kebijakan Industri hijau; dan c. Memberikan pendampingan teknis dan konsultasi dalam pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan pengelolaan lingkungan dalam dukungannya terhadap Industri Hijau.
E. BIDANG INVESTASI DAN PROMOSI		
	1. Koordinator 2. Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan terkait Investasi yang mendukung implementasi dan akselerasi Industri Hijau; b. Menyiapkan bahan-bahan atau informasi untuk disampaikan/disebarluaskan kepada pihak terkait yang berhubungan dengan program Forum Industri hijau Daerah Jawa Tengah; c. Melakukan Sosialisasi ketentuan dan praktik dalam penerapan Industri Hijau; dan d. Mengkoordinasikan jawaban atas pertanyaan dari masyarakat atau stakeholder terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001